

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) SUMATERA BARAT TERHADAP ANAK KORBAN
PERCERAIAN
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

BONJO ISRAQ PENDAWA MAADIN

2110012111193

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Req No: 27/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 27/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Bonjo Israq Pendawa Maadin
Nomor : 2110012111193
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Terhadap Anak Korban Perceraian di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 27/Skripsi/HTN/FH/III-2025

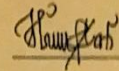
Nama : **Bonjo Israq Pendawa Maadin**
Nomor : **2110012111193**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Terhadap Anak Korban Perceraian di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

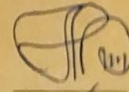
1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)

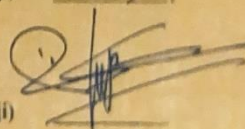


2. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

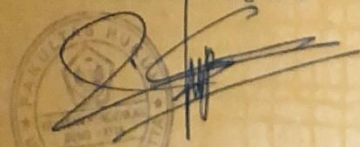


3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN
ANAK (LPA) SUMATERA BARAT TERHADAP ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KOTA PADANG**

Bonjo Israq Pendawa Maadin¹, Maiyestati¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : bonjomaadin18@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus perceraian Lembaga Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk memastikan adanya perlindungan hukum, sosial, dan psikologis terhadap anak korban pasca perceraian. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peranan dan tanggung jawab LPA terhadap anak korban pasca perceraian di Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban pasca perceraian di Kota Padang? 3) Apa upaya-upaya LPA dalam mengatasi kendala-kendala pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Memberikan edukasi terhadap pasangan yang akan bercerai untuk tetap memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi 2) Keterbatasan sumber daya (dana, tenaga dan fasilitas), aspek hukum dan kebijakan 3) Anak harus berada pada pengasuhan yang benar dan kebutuhan anak harus tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Kata Kunci : *Peran, Tanggung Jawab, LPA, Anak Korban Perceraian*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Peran dan Peranan	12
1. Pengertian Peran dan Peranan	12
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	14
1. Pengertian Tanggung Jawab	14
2. Prinsip Tanggung Jawab	14
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Anak	15
1. Dasar Hukum Lembaga Perlindungan Anak	15
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Anak.....	16
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	19
1. Pengertian Anak secara Yuridis	19
2. Pengertian Anak secara Sosiologis	19
3. Pengertian Anak secara Psikologis	20
E. Tinjauan Umum tentang Konsep Perlindungan Anak	21
1. Definisi Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak di Indonesia	21
2. Hak-Hak Anak Yang Perlu Dilindungi Termasuk Hak Atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Pengabaian	25
F. Tinjauan Umum tentang Perceraian	27
1. Definisi Perceraian	29
2. Sebab-sebab Perceraian	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan dan Tanggung Jawab LPA Terhadap Anak Korban Pasca
Perceraian di Kota Padang.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Dalam
Mengimplementasikan Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban
Pasca Perceraian Di Kota Padang.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya-Upaya Lembaga Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kendala-
Kendala Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Kota
Padang 52

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 54
- B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan LPA adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial.¹ Sebagai Lembaga independent yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPA secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala.²

Upaya Perlindungan Anak di Sumatera Barat dilakukan atas respon terhadap kondisi kehidupan anak-anak dimasa krisis ekonomi pada akhir 1998. Pada waktu itu difasilitasi kelahiran lembaga lembaga perlindungan anak baik itu lembaga atas inisiatif masyarakat atau yang saat ini kita kenal dengan LSM, lembaga yang berdiri atas inisiatif pemerintah seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) maupun yang didirikan langsung oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA). LPA yang difasilitasi oleh Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat (pada waktu itu). Pendirian LPA diseluruh provinsi di Indonesia tidak lepas dari Surat Keputusan Menteri Sosian No. 81/HUK/1997 tertanggal 5 Desember 1997 perihal pembentukan wadah perlindungan Anak yang dinamakan dengan

¹ Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA), <https://LPA.id/> , diakses tanggal 18-10-2024, pukul 08:05 WIB

² *Ibid.*

Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Lembaga ini pertama kali didirikan di Jakarta dan kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lain sebagai konsekuensi diberlakukannya Surat Keputusan tersebut.

Di Sumatera Barat, kepengurusannya diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang pengukuhan kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat Nomor 263-248-2009. Saat ini LPA Sumbar melakukan kerja sama langsung dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan berbagai kegiatan dan program. Adapun mengenai Visi dan Misinya adalah “Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia”, dengan Misinya “Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan komunitas anak. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat sipil yang peduli dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Advokasi kebijakan publik mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Membangun jaringan kerjasama dalam usaha memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak. Dalam pergerakannya LPA mempunyai Strategi Program dengan mengingat begitu pentingnya persoalan hak anak untuk dikelola di Sumatera Barat, maka LPA Sumbar menetapkan beberapa strategi program kedepan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak serta menanggulangi berbagai bentuk perlakuan buruk lainnya terhadap anak. Seperti yang diketahui saat ini hak-hak anak untuk bertumbuh dan berkembang berada dalam kondisi

yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peranan dan tanggung jawab yang krusial untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga dan kebutuhan anak dapat terpenuhi.

Anak adalah individu yang berada pada tahap awal dalam kehidupan manusia, dimana mereka mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun kognitif. Masa anak adalah periode yang sangat krusial karena perkembangan yang terjadi pada usia dini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan individu di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Beberapa faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, nilai-nilai, serta pola pikir anak. Pola asuh yang baik dan dukungan emosional dari orang tua dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan sosial anak, sementara konflik keluarga atau kurangnya perhatian orang tua dapat menghambat

perkembangan mereka.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) disebutkan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) disebutkan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, untuk proses tumbuh dan berkembang dari kedua orang tuanya sesuai kemampuan atau bakat dan minatnya juga memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua serta hak lainnya.

Implementasi dari regulasi tersebut sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks pasca perceraian. Anak-anak yang menjadi korban pasca perceraian orang tua sering kali menghadapi permasalahan seperti trauma emosional, perubahan dalam lingkungan sosial, dan ketidakpastian dalam pola asuh. Adapun kasus yang menjadi perhatian khusus LPA yaitu :³

1. Kekerasan
2. Eksploitasi
3. Trafficking
4. Penculikan
5. Penelantaran
6. Pelecehan seksual

³ *Ibid*

7. Penahanan bayi
8. Perebutan hak asuh
9. Anak berhadapan dengan hukum
10. Akte kelahiran dan hak sipil
11. Hak atas Kesehatan
12. Hak atas Pendidikan
13. Anak-anak pinggiran
14. Anak-anak korban bencana, dan
15. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) mengatur mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak, serta tugas Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan. Secara umum Lembaga Perlindungan Anak bertugas untuk memastikan adanya perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau yang menjadi korban tindak kekerasan serta memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya.

Kasus perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. 12 (*dua belas*) tahun yang lalu kasus perceraian di Indonesia berkisar di angka 276.000 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu*).⁴ Angka perceraian pada tahun 2021 lebih dari 447.000 (*empat ratus empat puluh tujuh*

⁴Agus S Efendi, Pusdeka, https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/opini/mengapa-kasus-perceraian-di-indonesia-tinggi/#_ftn1, diakses tanggal 18-10-2024, pukul 08:32 WIB

ribu) kasus perceraian dan meningkat pada tahun 2022 dimana melampaui 500.000 (*lima ratus ribu*) kasus perceraian dimana kasus perceraian tersebut banyak disebabkan karena perselisihan terus menerus dan disusul dengan masalah finansial.⁵

Pada tahun 2023 kasus perceraian menurun sebesar 10,2 % namun lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu sebanyak 463.654 (*empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat*) kasus perceraian, dimana penurunan tersebut juga disebabkan dengan penurunan angka pernikahan.⁶ Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap anak. Dalam banyak kasus perceraian anak menjadi pihak yang paling terdampak, adapun dampak yang dirasakan terhadap anak atas perceraian kedua orang tuanya yaitu anak akan merasa bersalah, anak menjadi paranoid, bertabiat buruk, tidak mau menikah, kualitas kehidupan yang rendah, penurunan akademik, dan kesepian.⁷

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Sumatera Barat khususnya Kota Padang turut menyumbangkan angka perceraian dimana terhitung sejak Januari 2024 sampai dengan pertengahan Juli 2024 sebanyak 1.267 (*seribu dua ratus enam puluh tujuh*). Adapun kasus perceraian pada 5 (*lima*) tahun terakhir yang terjadi di Kota Padang, yaitu :⁸

⁵ Ibid.

⁶ Tvonenews.com, *angka pernikahan turun, angka perceraian naik drastis, apa penyebabnya?*, <https://www.tvonenews.com/channel/news/171884-angka-pernikahan-turun-angka-perceraian-naik-drastis-apa-penyebabnya> , diakses tanggal 18-10-2024, pukul 09:23 WIB

⁷ Redaksi Halodoc, 2018, *7 efek buruk perceraian bagi anak*, <https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak>?, diakses tanggal 18-10-2024, pukul 10:05 WIB

⁸ Databoks, *Jumlah Perceraian Di Sumatera Barat Tahun 2018-2023* , <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0878d7df0f2af26/jumlah-perceraian-sumatera-barat-113-kasus-data-per-2023> , diakses tanggal 18-10-2024, pukul 09:51 WIB

Tabel I
Kasus perceraian di Kota Padang

No.	Tahun Per tanggal 31 Desember	Banyak kasus
1	2019	1.460 (<i>seribu empat ratus enampuluh</i>)
2	2020	1.184 (<i>seribu seratus delapan puluhempat</i>)
3	2021	1.527 (<i>seribu lima ratus dua puluhtujuh</i>)
4	2022	1.352 (<i>seribu tiga ratus lima puluhdua</i>)
5	2023	1.183 (<i>seribu seratus delapan puluhtiga</i>)
6	2024	1.277 (<i>seribu dua ratus tujuh puluh tujuh</i>)

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Padang, Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 angka perceraian pertanggal yaitu sebanyak 1.460 (*seribu empat ratus enam puluh*), dimana kasus perceraian tersebut sempat menurun pada tahun 2020 pertanggal 31 Desember menjadi 1.184 (*seribu seratus delapan puluh empat*), namun pada tahun 2021 pertanggal 31 Desember kasus perceraian di Kota Padang mengalami peningkatan kembali dimana sebelumnya pada tahun 2020 kasus perceraian berada di jumlah 1.184 naik menjadi 1.527 (*seribu lima ratus dua puluh tujuh*), pada tahun 2022 dan 2023 kasus perceraian di Kota Padang sudah mengalami penurunan dimana tahun 2022 kasus perceraian pertanggal 31 Desember berjumlah 1.352 (*seribu tiga ratus lima puluh dua*), dan pada tahun 2023 sebanyak 1.183 (*seribu seratus delapan puluh tiga*), namun pada tahun 2024 kasus perceraian di Kota Padang mengalami peningkatan kembali menjadi 1.277 (*seribu dua ratus tujuh puluh tujuh*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Bagaimana Peranan dan Tanggung Jawab LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap Anak Korban Perceraian di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang?
3. Apa upaya-upaya LPA dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban perceraian di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa peranan dan tanggung jawab LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa apa saja kendala-kendala yang dihadapi LPA dalam mengimplementasikan perlindungan anak terhadap anak korban perceraian di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa apa upaya-upaya LPA dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan perlindungan anak korban

perceraian di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang sistematis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. Metode ini berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian mampu memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti, serta mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan⁹. Dalam upaya mendukung keberhasilan penelitian ini, baik untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada maupun untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹⁰

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer berupa, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data

⁹ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

primer didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Erry Gusman Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang pernah menangani kasus perlindungan terhadap anak korban pasca perceraian

- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas ¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan lain sebagainya¹². Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta sebagai sumber fisik, serta melalui perpustakaan digital (*online*) yang menyediakan berbagai dokumen digital untuk melengkapi data dari sumber cetak.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, penanya dan penjawab menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara digunakan untuk menggali

¹¹ Maiyestati, *op cit*, hlm 28.

¹² Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 68.

informasi atau persepsi subjektif dari informasi terkait dengan topik yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dengan kata lain, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih dalam¹³. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat Bapak Erry Gusman agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih dalam.

4. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu data dari wawancara dan data studi dokumen yaitu perundang-undangan, serta literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif.

¹³ *Ibid.* hlm 82.